

Teori Keadilan John Rawls Kritik Terhadap Demokrasi Liberal

Abstract

This article reexamines John Rawls's thought in formatting social order based on political liberalism. The discussion is significant in tracing the origins of thought on justice in the modern Western socio-ethical system. By bibliographical study of Rawls's works this study describes and analyzes the formats of Rawls's thought which places individuals as his fundamental reference of political thought. This article contextualizes Rawls's thought with what being happened in contemporary Indonesian cases.

Artikel ini menguji ulang pemikiran John Rawl terkait tatanan sosial berbasis liberalisme politik. Diskusi ini hendak menggambarkan asal muasal pandangan tentang keadilan pada sistem etika sosial masyarakat Barat modern. Melalui studi bibliografi Rawl, studi ini menjelaskan dan menganalisis format pemikiran Rawl yang menempatkan individu sebagai pijakan dasar pemikiran politik. Artikel ini mengkontekstualisasikan pemikiran Rawl dengan apa yang terjadi dalam kasus Indonesia saat ini.

Key words

John Rawl, liberalism, justice

Sahya Anggara

Dosen Administrasi Negara FISIP UIN
SGD Bandung

A. Introduction

Jonathan Wolff mengulas tentang *a theory of justice* John Rawls,¹ terutama tentang bagaimana keseimbangan yang adil antara mayoritas dan minoritas. Satu problem yang menetap di dalam debat tentang keadilan sosial adalah soal bagaimana distribusi sumber-sumber daya dilakukan, sedemikian rupa, sehingga pemerataan dapat dicapai tetapi sekaligus hak individual tidak dilanggar.² Dalam

¹ Jonathan Wolff, *Liberal Democracy and its Critics Perspectives in Contemporary Political Thought*. Edited By April Carter and Geoffrey Stokes. Polity Press. Dalam bahasan "John Rawls: Liberal Democracy Restated".

² Orang kini semakin menyadari bahwa keadilan merupakan masalah penting dan mendesak untuk ditangani dalam kehidupan bersama. Sentimen ini telah lama disuarakan, John Rawls, misalnya, menyatakan bahwa keadilan merupakan kebajikan utama institusi-institusi sosial. Kata Rawls, 'sebuah

terminologi filsafat politik, problem itu adalah bagaimana mendamaikan *liberty* dan *equality*, dan mengangkatnya ke suatu konsepsi keadilan yang utuh.

Kemerataan dan kebebasan, dalam spektrum ideologi sosial, memang menempati ektrim-ektrim yang tak terdamaikan. Maksimalisasi kebebasan akan menghasilkan akumulasi sumber-sumber di tangan sedikit orang, dan itu berarti menghalangi peluang yang sama bagi semua orang untuk mencapai pemerataan. Liberty, niscaya menghasilkan inequality. Sebaliknya, pemerataan yang menuntut ditotalkan, membutuhkan kebijakan politik yang keras, yang harus mengurangi, bahkan menghilangkan kebebasan individual. Egalitarianisme membutuhkan politik otoritarianisme.

Salah satu upaya akademis yang ditujukan untuk mengatasi masalah ini, diusahakan oleh John Rawls melalui teori

teori, betapapun elegan dan ekonomis, harus ditolak atau diperbarui jika tidak benar; demikian juga, hukum dan institusi betapapun efisien dan tersusun dengan baik, harus dihapus atau diperbarui jika tidak adil'. Seluruh nilai politik dan tatanan sosial kita karena itu perlu diukur menurut dan berlandaskan pada keadilan. Teori perdamaian demokrasi (*democratic peace theory*), misalnya, menyebutkan bahwa perdamaian hanya mungkin terjadi jika setiap negara atau masyarakat menjadi demokratis. Tetapi teori ini nampaknya akan tetap menjadi perdebatan, karena demokrasi terbukti bisa menjadi sangat ambisius. Kelompok atau negara dapat, atas nama demokrasi, memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok atau negara lain justru atas nama demokrasi. Karena itu, bukan demokrasi yang harus jadi prioritas, tetapi keadilan. Para pemikir keadilan seperti John Locke, Thomas Paine, John Rawls, Ronald Dworkin, Robert Nozick, Michael Walzer, Karl Marx, Amartya Sen, Susan Okin, Thomas Pogge dengan caranya masing-masing telah merubah dan memperbaharui berbagai ragam tradisi ideologis yang mereka wakili. Kita perlu memperhatikan pandangan mereka tentang nilai-nilai (*values*) yang mendasari kehidupan politik, visi mereka tentang "masyarakat yang baik" (*good society*) dan pertanyaan tentang apa prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) dan bagaimana mengembangkan distribusi kekayaan (*resources*) yang adil.

"*justice as fairness*". Rawls berargumen bahwa liberty dan equality dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan. Yaitu: "setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi, dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum yang tertinggal yang harus diuntungkan olehnya". Inilah prinsip yang harus tertanam di dalam institusi-institusi sosial bila keadilan sosial hendak sungguh-sungguh diwujudkan. "*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of systems of thought*", kata Rawls.

Latar teori Rawls adalah suatu masyarakat demokrasi konstitusional. Konsep manusia di dalam teori itu adalah sosok warga negara rasional. Di dalam konstruksi politik semacam ini, pluralitas nilai dan kedudukan sosial tidak menghalangi masyarakat untuk tiba pada kesepakatan tentang keadilan, karena setiap orang diandaikan didorong oleh keinginan etis untuk menghindar dari kemungkinan dirugikan oleh suatu aransemen sosial. Itulah sebabnya setiap orang ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Karena itu, seseorang yang ikut di dalam perjanjian sosial itu tetap bertumpu pada kedudukan primernya sebagai pemilik hak-hak dasarnya. Justru karena kedudukan primer dari hak-hak dasarnya yang individual itulah maka suatu prinsip keadilan sosial yang menjamin pemerataan dan keuntungan bagi mereka yang tertinggal, menjadi keutamaan suatu masyarakat demokratis.

Kontroversi tentu mengikuti proposisi Rawls itu. Kalangan kiri menganggap bahwa prinsip ini memberi pembenaran pada ketidakadilan. Artinya, dapat terjadi manipulasi ketidakadilan dengan mengatasnamakan kepentingan golongan yang kurang beruntung. Sedangkan kalangan kanan beranggapan bahwa prinsip ini memberi peluang pada negara untuk memperlak si miskin guna memeras si kaya. Artinya, baik si miskin maupun si kaya diperlakukan sebagai

Teori Keadilan John Rawl

obyek saja dan sekedar instrumental fungsinya.

John Rawls memberikan alternatif jalan keluar dengan menggunakan *mind game*. Adalah rasional misalnya, bagi seorang yang kaya-raya untuk menentang usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Namun demikian sebaliknya, untuk seorang yang miskin, adalah rasional bagi dirinya mendukung usulan menaikkan pajak untuk kesejahteraan umum. Keduanya memiliki kepentingan yang berbeda dan akan berpendapat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Pertanyaannya, kebijakan manakah yang akan diambil oleh pemerintah? Kebijakan manakah yang paling adil? Sebagai jawaban atas pertanyaan seperti ini, Rawls menyuguhkan jawaban dengan menggunakan dua kondisi imajiner yang menghasilkan satu *rule*; *Original Position*, *Veil of Ignorance* dan *Maximin Rule*.

Original Position atau posisi awal adalah sebuah kondisi imajiner di mana setiap orang berada dalam keadaan awal yang sifatnya setara. Diasumsikan bahwa dalam keadaan awal ini semua orang memiliki hak dan akses yang sama untuk memilih prinsip yang akan mereka terapkan apabila mereka dikembalikan kepada kenyataan nantinya. *Original Position* ini berguna dalam membuat kebijakan publik, atau misalnya konstitusi. Dalam membuat konstitusi hams diumpamakan bahwa masyarakat pada saat konstitusi itu belum dibuat, berada dalam keadaan *in natura*, dalam kondisi setara, tanpa kelas dan tanpa hierarki.

Orang-orang yang berada dalam *Original Position* ini kemudian diasumsikan berada di belakang *veil of ignorance*. Dalam hal pembuatan konstitusi misalnya, mereka diasumsikan tidak tahu, bahwa setelah dikembalikan kepada kenyataan mereka akan menjadi turunan ningrat, orang berkulit putih, anggota suku terpencil, industrialis kaya, buruh atau orang kulit hitam. Mereka tidak tahu tingkat intelektualitas mereka nantinya,

kekuatan, kesehatan dan hal-hal sejenisnya. Karena, apabila mereka tahu bagaimana nantinya status dan peranan mereka dalam kehidupan kemasyarakatan, maka dalam membuat klausul konstitusi mereka akan cenderung berpihak pada kepentingannya. Yang nantinya menjadi industrialis ingin agar upah buruh murah, yang nantinya ditakdirkan menjadi buruh ingin gaji yang paling tinggi dan banyak libur. Dengan *Veil of ignorance*, masyarakat tidak tahu posisi mereka dalam kenyataan. *Veil of ignorance* ini penting supaya konstitusi, hukum atau kebijakan publik lainnya yang dihasilkan nantinya berlaku adil bagi setiap anggota masyarakat

Karena mereka semua dalam Original Position memiliki kesetaraan dan tidak bisa melihat kepada kenyataan karena dihalangi oleh *Veil of Ignorance* maka pengambilan keputusan yang paling rasional bagi para pihak adalah keputusan Maximin (*Maximum Minimorum*), mengambil keputusan yang paling maksimal dari pilihan minimal.

Rawls membatasi keadilan sebagai "fairness", dengan mengemukakan bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung. Pandangannya memicu perdebatan yang sedemikian sengit sehingga kita pun tak bisa mulai mempertimbangkan seluk-beluknya, kecuali mengatakan bahwa penentang utama pandangan semacam itu ialah para libertarian yang menyatakan bahwa intervensi pemerintah itu mencabut rakyat dari kebebasan asasi mereka, dan para komunitarian yang mengetengahkan bahwa prinsip keadilan yang berlainan timbul dari ko komunitas yang berlainan dan karenanya tak bisa digeneralisasikan begitu saja.

Diskursus mengenai keadilan sebagai hasil konsensus yang bebas, rasional, dan demokratis dari seluruh elemen masyarakat yang dibahas secara luas dan mendalam oleh John Rawls,. Inti pemikiran Rawls terletak pada

pemahamannya mengenai keadilan sebagai *fairness*..

Tiga hal utama bisa menjadi bahan pemikiran Rawls. *Pertama*, berbicara secara sangat kritis mengenai keadilan menurut John Rawls. Kalau Socrates dalam dialog Plato menolak pemahaman Trasymachos tentang keadilan sebagai yang sesuai dengan kehendak penguasa, maka John Rawls menolak keadilan yang bersifat utilitaris. Keadilan utilitaris bersifat sangat instrumentalistis karena memposisikan keadilan sebagai keadaan di mana semua masyarakat menikmati kebaikan dan kebahagiaan secara sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, masyarakat tidak akan mempersoalkan apa itu keadilan atau siapa yang menentukan bahwa suatu keadaan sudah disebut adil atau belum sejauh kebaikan dan kebahagiaan semakin dialami sebagai pengalaman kehidupan yang real. Kesejahteraan umum atau kemakmuran nasional dijadikan oleh kaum utilitaris sebagai penentu keadilan.

Namun dari pemikiran Rawls terhadap pemahaman utilitaris ini. Rawls, penulis, memahami keadilan sebagai urusan segenap warga masyarakat. "Sebuah teori keadilan yang baik adalah teori keadilan yang bersifat *kontrak* yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*. Dengan keadilan kontraktual Rawls mau mengatakan bahwa segenap anggota masyarakat berhak menentukan pemahaman, keadaan, dan kondisi keadilan serta upaya-upaya apa yang seharusnya dilakukan untuk mewujudkan dan mempertahankan keadilan yang adil. Dengan pemahaman ini, Rawls mau menempatkan setiap anggota masyarakat sebagai individu (*person*) yang bebas dan memiliki akal budi. Kedua kemampuan inilah yang memungkinkan terjadinya dialog yang *fair* dan demokratis mengenai keadilan.

Kedua, mengenai keadilan sebagai *fairness*. Karena keadilan sebagai *fairness*

bersifat kontraktual, maka ia harus dicapai dalam diskursus yang sifatnya rasional, bebas, dan demokratis. Melalui diskursus inilah masyarakat bisa sampai pada pemahaman dan implementasi keadilan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemikiran Rawls ini bahwa untuk bisa mencapai pemahaman mengenai keadilan, maka harus melalui apa yang disebut sebagai "posisi asali". Meskipun para peserta diskursus boleh memiliki pengetahuan umum mengenai sosiologi, politik, ekonomi, dasar-dasar organisasi dan psikologi, dalam posisi asali ini semua peserta diskursus memasuki arena dialog dengan tidak membawa pengetahuan mengenai apa itu keadilan. Pemahaman mengenai apa itu keadilan akan diperoleh secara niscaya dalam diskursus semacam itu. "Semua pihak yang berada dalam posisi asali harus juga berada dalam keadaan 'tanpa pengetahuan'....lepas dari kepentingan-kepentingan yang sifatnya pribadi dan unik. Yang menjadi tujuan mereka ialah bahwa prinsip-prinsip keadilan yang dihasilkan haruslah merupakan prinsip-prinsip yang paling baik yang sungguh-sungguh berarti bagi segenap warga masyarakat"

Bahwa masyarakat yang terlibat secara aktif dan demokratis di dalam diskursus mengenai keadilan akan menerima prinsip-prinsip keadilan sebagai bagian dari hidupnya. Masyarakat juga berkewajiban menaati undang-undang bila prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati dituangkan ke dalam undang-undang. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban mengevaluasi undang-undang dan berhak menolak menaati undang-undang jika undang-undang tersebut tidak sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati.

Ketiga, konsep ketidaksamaan sosial dan ekonomi menarik untuk disimak. Manusia yang bebas dan rasional ternyata memiliki kemampuan berusaha

Teori Keadilan John Rawl

yang berbeda-beda. Hal inilah yang menyebabkan adanya perbedaan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Apakah keadaan seperti ini merupakan ketidakadilan? Tidak, karena manusia memiliki talenta yang berbeda-beda. Kita hanya bisa dikatakan berlaku tidak adil kalau kita merampas hal dan kekayaan orang kaya demi menolong orang miskin. Perbedaan sosial dan ekonomi ini merupakan hal yang wajar dalam kehidupan sosial sejauh kesempatan berusaha disediakan secara adil. Dengan demikian yang tidak adil bukan berlaku adil terhadap pihak yang lemah dengan mengorbankan pihak yang kaya, atau sebaliknya, tetapi membatasi kesempatan berusaha hanya demi golongan tertentu saja dalam masyarakat, entah apa nama golongan itu.

Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice* bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Ada prosedur-prosedur berfikir untuk menghasilkan keadilan.

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu Ia melihat tentang *Equal Right* dan juga *Economic Equality*. Dalam *Equal Right* dikatakannya harus diatur dalam tataran leksikal, yaitu *different principles* bekerja jika prinsip pertama bekerja atau dengan kata lain prinsip perbedaan akan bekerja jika *basic right* tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran HAM) dan meningkatkan ekspektasi mereka yang kurang beruntung. Dalam prinsip Rawls ini ditekankan harus ada pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan valid jika tidak merampas hak dasar manusia.

Bagi Rawls rasionalitas ada 2 bentuk yaitu *Instrumental Rationality* dimana akal budi yang menjadi instrument untuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi dan kedua yaitu *Reasonable*, yaitu bukan fungsi dari akal budi praktis dari orang per orang. Hal kedua ini melekat pada prosedur yang

mengawasi orang-orang yang menggunakan akal budi untuk kepentingan pribadinya untuk mencapai suatu konsep keadilan atau kebaikan yang universal. Disini terlihat ada suatu prosedur yang menjamin tercapainya kebaikan yang universal, dengan prosedur yang mengawasi orang per orang ini akan menghasilkan *public conception of justice*.

Untuk itu Rawls mengemukakan teori bagaimana mencapai *public conception*, yaitu harus ada *well ordered society (roles by public conception of justice)* dan *person moral* yang keduanya dijembatani oleh *the original position*. Bagi Rawls setiap orang itu moral subjek, bebas menggagas prinsip kebaikan, tetapi bisa bertolak belakang kalau dibiarkan masyarakat tidak tertata dengan baik. Agar masyarakat tertata dengan baik maka harus melihat *the original position*. Bagi Rawls *public conception of justice* bisa diperoleh dengan *original position*. Namun bagi Habermas prosedur yang diciptakan bukan untuk melahirkan prinsip publik tentang keadilan tetapi tentang etika komunikasi, sehingga muncul prinsip publik tentang keadilan dengan cara *consensus* melalui percakapan diruang public atau diskursus.

Ada beberapa *basic assumption* agar dalam masyarakat bekerja sama dalam kondisi Fair, pertama, anggota masyarakat tidak memandang tatanan sosial masyarakat tidak berubah. Masyarakat harus menuju keadilan, sehingga masyarakat terbuka pada perubahan, terutama perubahan struktur sosial. Kedua, kerjasama dibedakan dengan aktifitas yang terkoordinasi hal ini dapat dilihat dari :

1. Bentuk kerjasama selalu berpijak pada keadilan sedangkan *coordinated activity* berpijak pada efektifitas/ efisiensi
2. Kerjasama (*organizing principle*) aturan dibuat untuk mengatur

³ J. Rawls, 'Justice as fairness: political not metaphysical' *Philosophy and Public Affairs* 14 (1985)

anggota-anggotanya (mengikat, mengatur kepentingan-kepentingan anggota) sedangkan dalam *coordinated activity* aturan dibuat untuk kepentingan yang membuat aturan.

3. Dalam kerjasama (*organizing principle*) harus sah secara publik (harus disepakati oleh partisipan) sedangkan dalam *coordinated activity* tidak ada organisasi, aturan tidak harus sah secara publik.

Ketiga, gagasan kerjasama yang fair mengandaikan kebaikan akan keuntungan partisipan (partisipan punya gagasan sendiri dan bertemu dengan gagasan lainnya dengan cara rasionalitas) bukan masing-masing pihak melepaskan kepentingan tapi masing-masing ingin punya keuntungan yang rasional (karena ingin mendapatkan untung maka ada kerjasama, kalau saling mengalah tidak akan tercapai kerjasama)

Resiprositas dalam kerjasama yang Fair mempunyai arti bukan meninggalkan kepentingan pribadi untuk kepentingan bersama dan juga bukan merumuskan aturan berdasarkan kekinian dan ekspektasinya.

Untuk mencapai Keadilan mengukur keuntungan atau hasil pengukuran keuntungan bukan bertolak dari orang per orang (*particular*) tetapi bertolak dari *pure procedural of justice*. Ide dari resiprositas adalah ada pada *different principles* yang mempunyai fungsi untuk mengjawantahkan ide resiprositas. Prinsip perbedaan merupakan peningkatan kekinian dan ekspektasi orang yang beruntung harus sama dengan kekinian dan ekspektasi orang yang kurang beruntung (resiprositas)⁴

Resiprositas bukan merupakan imparsilaitas atau pun *win win solution*, juga bukan marxisme yang menekankan pada sama rasa sama rata, atau pun

liberalisme yang dilihat sebagai *ideology* yang melihat tidak ada kerjasama tapi interaksi (ada *equilibrium*). Resiprositas bukan doktrin melainkan sebuah gagasan tentang prosedur untuk memperoleh keadilan yang resiprokal. Manusia dapat menerima keadilan dengan menganut system kerjasama atau keadilan yang fair.

Rawls percaya bahwa ada kemampuan orang untuk *revising*. *Person moral* adalah warga negara yang sama dalam 2 daya moral. Pertama, membentuk, merevisi, menjalankan gagasan keuntungan atau keadilan yang rasional untuk kebaikan atau tujuan final. Kedua, daya untuk memahami, menerapkan dan bertindak pada kesepakatan yang telah dicapai yang mencerminkan keikhlasan untuk mencapai kepentingan atau keuntungan bersama.

Dalam suatu masyarakat tentunya tidak akan pernah lepas dari banyak ukuran keadilan yang diturunkan dari doktrin komprehensif yang berbeda-beda baik dari institusi agama, politik, pendidikan dan lain sebagainya.

Bagi Rawls hal ini mungkin terjadi karena ia percaya kepelbagaian komprehensif itu merupakan corak dari rezim demokratis. Rezim demokrasi itu sangat dimungkinkan adanya banyak doktrin-doktrin komprehensif yang saling berkompetisi dan berkontesasi satu dengan yang lainnya. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa fakta umum, yaitu

- Fakta umum tentang kemajemukan doktrin komprehensif yang merupakan fakta adanya satu budaya rezim demokratis.
- Fakta umum kedua yaitu kesetiaan pada satu atau singular doktrin komprehensif hanya bisa dipertahankan oleh kekuasaan koersif Negara. Ketinggalan doktrin hanya bias dipertahankan oleh kekuatan koersif Negara yang nantinya dapat memancing munculnya kekuatan-kekuatan anti doktrin tunggal.

⁴ , J. Wolff, *An Introduction to Practical Philosophy* (Oxford, Oxford University Press, 1996), hal. 168-94

Teori Keadilan John Rawl

- Fakta umum ketiga adalah rezim demokratis yang relative stabil mesti didukung secara sukarela dan bebas oleh warga Negara yang secara politik aktif. Konsepsi public tentang keadilan harus didukung dari dalam bangunan doktrik komprehensif yang berbeda-beda.
- Fakta umum keempat, sebuah kultur masyarakat demokratis yang baik yang secara lama dengan kultur yang semakin mengakar dan mengurat, bisa dieksplisitkan gagasan yang fundamental seperti kesepakatan yang tidak reasonable dimana semakin matang demokrasi suatu Negara makan semakin reasonable ketidaksepakatan yang terjadi. Atau bisa terjadi resistensi terhadap doktrin tunggal dan social cooperation muncul.

Karena itu *Overlapping consensus* dapat terjadi yang mengisyaratkan adanya *reasonable disagreement*, sehingga tercapai kesepakatan secara minimal tentang konsep public tentang keadilan dan konsep publik tentang keadilan dapat dicapai jika ada banyak doktrin keadilan yang sifatnya *reasonable* (*reasonable disagreement*)

Menurut Rawls mengapa *reasonable disagreement* sampai terjadi atau tidak bisa dihindari, karena :

- Antara dua klaim yang bertentangan, bukti empiris yang ilmiah bisa bertentangan dan kompleks sehingga sulit untuk di evaluasi.
- Meskipun ada kesepakatan tentang hal yang dipertimbangkan bisa ada perbedaan tentang bobotnya sehingga bisa tidak dicapai kesepakatan.
 1. Konsep-konsep yang dimiliki ambigu sehingga masih bersandar pada keputusan terhadap intepretasi bukan pada fakta keras (*hard facts*). Fakta-fakta keras belum bisa menunjang satu keputusan yang *truly scientific* (setiap orang memiliki interpretasi masing-masing). Pertama, cara orang menimbang dan evaluasi putusan dibentuk oleh

sejarah, pengalaman yang berbeda-beda. Kedua, masing-masing kelompok punya ruang nilai yang berbeda-beda.

Reasonable disagreement sifatnya permanent dalam masyarakat demokratis, sehingga Rawls menawarkan ada 2 penyelesaian, yaitu: Pertama, koersif dimana yang dominant diberlakukan (terdapat doktrin tunggal). Kedua, secara procedural kelompok-kelompok yang ada masuk dalam original position lalu memilih konsep tentang keadilan dengan kata lain disini ada hal mmbatasi sekaligus memfasilitasi doktrin-doktrin keadilan yang berbeda itu bias beririsan sehingga dapat tercapai konsep public tentang keadilan. (*procedural of justice* yang mengusung *fairness*)

Situasi yang ingin dicapai oleh Rawls adalah kondisi *highest ordered interest* yang akan tercapai apabila tercipta pula *public conception of justice*, dimana ada keinginan bahwa interest masyarakat tidak diatur oleh interest kelompok maka ada langkah-langkah yang Rawls sebut sebagai *the Reasonable*. Maka dapat dikatakan bahwa *the highest ordered interest* mempunyai hubungan erat dengan *public conception of justice*.

Rawls mempunyai hipotesa bahwa kalau semua orang diletakkan pada *original position*, ditutup dari klaim-klaim yang mereka anut (termasuk doktrin tentang kebaikan, moral, agama dan lain-lain) mereka akan memilih *the highest ordered interest*, mereka tidak mungkin memilih *higher ordered interest* karena mereka tidak tahu tentang interest mereka.

Setiap manusia menurut Rawls selalu mengejar kepentingan mereka yang beragam (*multy purpose goods*). Mereka bisa mengejar kepentingan apapun karena mereka memilih *primery goods*. Bagi Rawls *primary goods* tidak akan terlepas dari beberapa konsep di bawah ini yaitu:

1. Kebebasan dasar, memungkinkan perkembangan dan pelaksanaan prinsip keadilan di dalam kondisi sosial yang bebas.

2. Kebebasan bergerak dan pilihan bebas akan pekerjaan berlatarkan pelbagai peluang yang ada.
3. Kekuasaan dan prerogatif pada jabatan publik yang akuntabel diperlukan untuk memberi ruang bagi kapasitas swa-regulasi dan kapasitas sosial dari diri.
4. Income, untuk mencapai tujuan apapun pasti membutuhkan biaya
5. *The social basis of self-respect*, setiap orang pasti mempunyai rasa kelayakan.

Pada *original position* otonomi individu berdasarkan pada pilihan rasional manusia tidak dibimbing dari prinsip-prinsip kebikan dan keadilan yang independen dari prosedur serta berdasarkan pada dorongan kepentingan tertinggi (*the highest ordered interest*) dan didorong oleh tujuan final yang tidak pasti (belum tahu apa) sehingga mereka memilih *primary goods* untuk mencapai tujuan final.

Posisi asali merupakan *instrument of representation*⁵ yaitu suatu representasi dari pihak-pihak yang sepakat untuk mencapai keadilan. Untuk menjamin kemurnian dari prosedur dan fair-nya kesepakatan maka dalam prosedurnya harus tidak ada pengaruh individu atau kelompok. Posisi asali lebih pada posisi hipotetis dan *non histories* yang menempatkan semua pihak pada *the veil of ignorance* (tabir ketidaktahuan)

Posisi asali disebut hipotetis karena apa yang akan disepakati bukan apa yang sudah disepakati. Tidak seperti Kaum utilitarian berpendapat yang adil adalah yang memaksimalkan keuntungan sosial. Dalam posisi asali yang disepakati adalah kesepakatan. Posisi asali disebut non histories karena tidak pernah ditemukan dalam periode sejarah tertentu, bukan kondisi riil dari sejarah.

⁵ Untuk contoh, baca, C. Kukathas dan P. Pettit, *Rawls: A Theory of Justice and its Critics* (Oxford, Polity, 1990).

Ketidaktahuan adalah kondisi dimana semua pihak tidak punya pengetahuan tentang posisi sosial dan doktrin tertentu (tidak tahu tentang ras, etnis, seks dan kekuatan alamiah lainnya, termasuk talenta, intelegensia). Setiap orang dalam ketidaktahuan manusia berusaha menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan untuk menciptakan atau melahirkan *public conception of justice* sehingga ada jaminan untuk mendapatkan hak dan melakukan kewajiban.

Dalam prinsip posisi asali ini orang selalu mempersiapkan diri mereka pada posisi yang tidak beruntung (2 kekuatan moral). Untuk memaksimalkan pilihan-pilihan dari kondisi terburuk ini ada beberapa syarat diantaranya:

- Pihak-pihak tidak memiliki dasar yang kuat (nirprobabiliti) untuk memperkirakan kemungkinan situasi sosial yang mempengaruhi posisi fundamental seseorang.
- Pihak-pihak hanya dimungkinkan mengevaluasi berbagai posisi asali dari hasil yang terburuk, pihak-pihak tersebut tidak terfokus lebih dari hasil yang terburuk, mengadopsi hasil terbaik dari hasil terburuk lainnya, tidak mempunyai harapan lebih.
- Alternatif-alternatif lain harus berada secara signifikan dibawah *level of guarantee*.

Rawls dan Demokrasi

Dalam Tulisan Jonathan Wolff tentang Rawls dan Demokrasi. Dalam pemikiran Rawls tentang apakah demokrasi liberal itu? Ada dua gagasan terpisah yang dihubungkan dengan istilah 'demokrasi': pertama, mayoritas prosedur pemilihan; dan kedua, perlindungan terhadap hak-hak individual tertentu. Gagasan ini adalah pandangan bahwa gagasan-gagasan ini dengan memberikan terlalu banyak kekuasaan kepada mayoritas dapat mendorong terjadinya sebuah negara yang menindas di mana

Teori Keadilan John Rawl

hak-hak minoritas diacuhkan atau dijatuhkan, sementara memberikan terlalu banyak hak-hak yang terlindungi secara konstitusional dapat mendorong terjadinya pengecilan lingkaran pengambilan keputusan yang demokratis. Tentu saja, ancaman pertama adalah tirani dari mayoritas. Kedua, ancaman yang sangat penting tapi kurang begitu dibicarakan, Wolff menyebutnya 'pelemahan politik'.

Wolff memahami gagasan demokrasi liberal sebagai sistem di mana sesuatu seperti keseimbangan yang benar ditempatkan diantara dua gagasan tentang peraturan mayoritas dan perlindungan minoritas. Jadi seseorang dapat secara tipikal menemukan sebuah konstitusi, tertulis atau tidak tertulis, bersamaan dengan perdebatan yang sedang terjadi dan pengambilan keputusan di area politik yang luas yang tidak ditetapkan oleh konstitusi. Hak-hak yang dilindungi oleh konstitusi menjaga kemerdekaan dasar penduduk, tapi masyarakat dapat mengambil keputusan sendiri tentang masalah-masalah yang kurang begitu fundamental.

Apakah Rawls seorang demokrat liberal? Tidak ada yang dapat menyangkal komitmen beliau terhadap liberalisme. Keinginan untuk melindungi hak-hak individual merupakan salah satu kekuatan untuk memotivasi *A Theory of Justice*. Tentu saja, dalam iklan awal untuk bukunya, *Harvard University Press* memilih untuk merepresentasikan dalam tulisannya tersebut dengan mengutip kalimat: 'dalam sebuah masyarakat yang adil hak-hak dilindungi oleh keadilan tapi tidak menjadi subjek terhadap politik tawar-menawar'.⁶ Hak-hak ini diberikan oleh dua prinsip keadilan Rawls, dengan penekanan tertentu diberikan kepada kemerdekaan mendasar yang muncul dalam prinsip pertama.

Dengan demikian, satu setengah gagasan demokrasi liberal—konstitusi

liberal—sangat terbukti dalam *A Theory of Justice*. Di mana setengah lagi? Kritik terhadap Rawls terkadang memberikan gambaran bahwa yang setengah lagi hampir tidak dapat ditemukan,⁷ jadi sebuah masyarakat yang murni Rawlsian akan mengalami, apa yang penulis telah istilahkan, pelemahan politik. Dan, tentu saja 'demokrasi', 'pemilihan' dan 'partai politik' tidak ada dalam indeksinya. Akan tetapi, hal ini lebih merupakan kecacatan dengan sebaliknya kepada 'aturan mayoritas' dapat menyelesaikan masalah.

Kemudian bahwa Rawls mempertahankan demokrasi konstitusional yang cukup konvensional di mana pilihan individual kepada representatif di konstitusi lokal; perwakilan tersebut diasumsi milik partai politik. Yang ada sedikit keterkaitan secara teoritis dan praktis.

Rawls melakukan pengistilahkan *prinsip partisipasi yang sederajat*. Semua penduduk memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam, dan untuk menentukan hasil dari, proses konstitusional yang membangun hukum di mana mereka akan turut padanya. Semua orang dewasa yang waras, dengan pengecualian tertentu yang dikenali secara umum' seharusnya memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum yang adil, bebas, umum. Orang seharusnya bebas dari bentuk partai politik, dan gagasan tentang 'oposisi loyal'—partai yang berlawanan terhadap siapapun yang sedang berkuasa, akan tetapi yang menerima dan menghargai proses konstitusi dan politik—adalah vital terhadap politik yang masuk akal.

Hak setara untuk berpartisipasi berarti bahwa setiap penduduk yang memilih harus memiliki bobot yang setara, yang hasilnya mengharuskan penghalang para pemilih akan secara konstan dijaga di bawah tinjauan sebuah badan yang

⁶ Contoh, dalam sampul belakang *Philosophy and Public Affairs*, 1:2 (1972).

⁷ Contoh, baca, Benjamin Barber, *The Conquest of Political Liberal Philosophy in Democratic Times*(Princeton, NJ, Princeton University Press, 1988).

independen.⁸ (Jika para pemilih menjadi semakin besar, maka pilihan anda dicairkan dan dengan demikian anda mulai memiliki sesuatu yang kurang begitu setara.) Sebagai tambahan, semuanya harus memiliki akses yang sama 'setidaknya dalam pengertian informal' terhadap kantor-kantor publik.

Dalam demokrasi liberal kontemporer, Rawls benar-benar pergi semakin dalam, dan khususnya ada tiga hal yang Rawls akan coba berikan perhatian: 'nilai adil' dari kemerdekaan politik; memilih dan motivasi; dan justifikasi intrinsik lawan justifikasi instrumental demokrasi.

Kasus Indonesia

Apa yang bisa kita tarik manfaatnya dari permasalahan ini pada masalah Indonesia. *Pertama*, pluralisme masyarakat Indonesia menafikan terbentuknya sebuah posisi asali selaku prasyarat terbentuknya prinsip-prinsip keadilan. Meskipun demikian, kita bisa belajar dari Rawls bahwa konsepsi mengenai keadilan tidak bisa ditentukan oleh satu golongan masyarakat saja, entah itu penguasa, badan penegak hukum, wakil rakyat, mayoritas suku dan agama tertentu, dan sebagainya. Diskursus yang terbuka, *fair*, dan demokratis dalam masyarakat yang plural diharapkan mampu memperkuat nilai-nilai primer mengenai keadilan yang kemudian bisa diterima secara luas sebagai acuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. "Agar kepentingan yang berbeda dari masing-masing kelompok komunitas dapat terakomodasi dengan baik, maka semua pihak yang berkepentingan dituntut untuk 'melupakan' kepentingannya sendiri...bersama-sama secara terbuka mengusahakan terbentuknya kebijakan publik yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara adil".

⁸ Rawls, *A Theory of Justice*, hal. 223.

Kedua, kasus Indonesia korupsi, kolusi dan nepotisme telah merajalela bertahun-tahun lamanya. Meskipun perasaan keadilan mengatakan bahwa praktik-praktik semacam itu tidak adil, kita semakin memahami ketidakadilan tersebut berkat teori keadilan John Rawls. Selain menciptakan segolongan kecil masyarakat yang elitis dan kaya, kolusi, korupsi dan nepotisme juga menutup kemungkinan bagi tersedianya kesempatan berusaha yang *fair*. Lowongan pekerjaan atau jabatan tertentu diisi oleh orang-orang yang memiliki koneksi dengan penguasa. Sementara mayoritas masyarakat umumnya mengalami kesulitan untuk mengakses kesempatan-kesempatan itu.

Negara memiliki kewajiban moral untuk menyediakan kesempatan berusaha ini dan memastikan bahwa segenap warga negara yang memiliki kemampuan yang kurang lebih sama bisa mengakses kesempatan tersebut. Prinsip keadilan sebagai kesamaan dalam mengakses kesempatan berusaha yang disediakan negara seharusnya juga diatur oleh undang-undang yang jujur dan adil.

Ketiga, bila kita sepakat bahwa DPR mewakili secara sungguh-sungguh aspirasi masyarakat, maka sebetulnya diskursus mengenai keadilan sebagaimana dimaksud John Rawls bisa dipraktikan di lembaga ini. Persoalannya, apakah para anggota parlemen sanggup menanggalkan segala kepentingan pribadi, golongan, partai, dan daerahnya, dan sungguh-sungguh mengusahakan sebuah masyarakat Indonesia yang adil sebagaimana dimaksud Pancasila dan UUD 1945?

Kesimpulan

Gagasan dasar dibelakang penggunaan metodologi ini adalah pemikiran bahwa orang sering tidak setuju tentang isu-isu keadilan karena isu-isu tersebut dibiarkan oleh sudut pandangnya sendiri. Jika anda mengharapkan sebuah

Teori Keadilan John Rawl

keputusan untuk mempengaruhi anda dengan cara tertentu, penilaian anda terhadap keadilannya dapat diwarnai oleh pengharapan-pengharapan ini. Sesuai dengannya, kita seharusnya mengharapkan sedikitnya perselisihan tentang persyaratan keadilan jika kepentingan mereka yang membuat keputusan tidak dilibatkan. Serupa, jika kepentingan anda sendiri dilibatkan, tapi anda tidak tahu bagaimana mempengaruhi mereka, maka anda perlu untuk mengatasi banyak masalah-masalah biasanya. Dengan demikian, bersikap acuh pada kepentingan anda dapat menghasilkan pemikiran yang tidak memihak. Untuk alasan ini Rawls berpendapat bahwa jika orang ditempatkan di belakang sebuah 'selubung kebodohan', dengan tidak mengetahui kekuatan, kemampuan, bakat, status sosial, jenis kelamin, ras, dan nilai personalnya, maka mereka akan menemukan rasionalitas untuk setuju dengan prinsip keadilan ini. Hal ini, aku believe, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip beliau adalah prinsip keadilan yang benar. Metode beliau hanya mengharuskan kita untuk mengiktisarkan faktor-faktor tersebut yang membiaskan kita dari kepentingan kita sendiri.

Daftar Bacaan

- Barber, Benjamin, *The Conquest of Politic Liberal Philosophy in Democratic Times*(Princeton, NJ, Princeton University Press, 1988).
- Kukathas, C. dan Pettit, P., *Rawls: A Theory of Justice and its Critics* (Oxford, Polity, 1990).
- Rawls, John, 'Justice as fairness political not metaphysical' *Philosophy and Public Affairs* 14 (1985).
- Wolff, Jonathan, *An Introduction to Practical Philosophy* (Oxford, Oxford University Press, 1996).